

**PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS KOMPENSASI LEBIH BAYAR
PADA TOKO ATK STUDI KASUS KLIEN CV AGAY
KHARISMA UTAMA SATYA**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Aisyah Brilliant Putri

152110713056

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

**PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS KOMPENSASI LEBIH BAYAR
PADA TOKO ATK STUDI KASUS KLIEN CV AGAY
KHARISMA UTAMA SATYA**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Aisyah Brilliant Putri

152110713056

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 15 Februari 2024

Penulis



Aisyah Brilliant Putri
152110713056

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS KOMPENSASI LEBIH BAYAR PADA
TOKO ATK STUDI KASUS KLIEN CV AGAY KHARISMA UTAMA SATYA**

Disusun oleh:

Aisyah Brilliant Putri

152110713056

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



Bani Alkausar S.Pn., M.S.A.
NIP. 1992091820190310008

Tanggal. 19 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Riska Nur Rosyidiana, S.E., M.Ak., CRA.
NIP. 198704252016033201

Tanggal. 14 Juni 2024

Pimpinan/Supervisor



Roesito Agay
Pimpinan

Tanggal. 14 Juni 2024

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas Kompensasi Lebih Bayar pada Toko ATK Studi Kasus Klien CV Agay Kharisma Utama Satya” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir diantaranya:

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.kes., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., selaku Koordinator Program Studi Perpajakan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
3. Riska Nur Rosyidiana, S.E., M.Ak., CRA., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta waktu selama penyelesaian Tugas Akhir.
4. Hanif Fadhlillah, S.A., M.SEI., AWP., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan motivasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
5. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
6. Seluruh jajaran staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Vokasi atas pelayanan yang sudah diberikan.
7. Orang tua tercinta, Ibu Siti Fandi Fatimah dan Bapak Misbakhuddin, SE yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. Adek tersayang, Syauqi Bachrul Ulum selaku saudara kandung yang selalu kebersamai dalam suka duka, tempat untuk berbagi cerita, dan senantiasa menjadikan semangat untuk saling merubah kehidupan keluarga menjadi lebih baik kedepannya.

9. Kakak terbaik, Fitria Eviana Khoironi dan Soffia yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini sekaligus tempat bertukar pikiran dalam situasi apapun.
10. Bapak Nonot, selaku pimpinan CV Agay Kharisma Utama Satya yang telah memberi kesempatan berharga untuk melaksanakan kegiatan Magang di CV Agay Kharisma Utama Satya.
11. Mbak Alfi, Mbak Fira, Mas Jerry dan seluruh staf dan karyawan CV Agay Kharisma Utama Satya yang sudah membantu serta memberikan pengalaman dan ilmu yang pastinya akan berguna di dunia kerja kedepannya.
12. Kerabat PP Al Asy'ariyyah dan MAN yang selalu bersedia menerima segala keluh kesah dan memberikan motivasi baik.
13. Anggota grup *Party* Triana Puji Siswati, Dianita Widyanti, dan Nora Aulia sebagai rekan seperjuangan dari awal mahasiswa baru sampai saat ini yang selalu kebersamai melewati masa perkuliahan, segala kegiatan kampus, sampai mendapatkan gelar Amd.
14. Triana Puji Siswati, Shofi Afifah, Shofi Latifah sebagai rekan tim yang telah bersedia berjuang dan bekerja sama menjadi teman dan partner selama kegiatan magang berjalan.
15. Semua teman dan kakak tingkat Diploma III Perpajakan Angkatan 2021 yang telah menjadi teman diskusi selama masa perkuliahan.
16. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung dalam penyelesaian penyusunan Tugas Akhir.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 15 Februari 2024



Aisyah Brilliant Putri

ABSTRAK

Toko ATK merupakan usaha perdagangan khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan kegiatan usahanya. Masa Januari 2022 Toko ATK telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan terdapat kompensasi lebih bayar dari masa sebelumnya. Wajib pajak menduga terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan sehingga berpotensi jumlah lebih bayar PPN semakin membesar dan perlu dilakukan pembetulan. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui penyebab pembetulan dan perhitungan kompensasi lebih bayar yang efektif agar tidak terjadi banyak pembetulan pada SPT Masa PPN. Metode kajian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan analisis pembetulan SPT Masa PPN dikarenakan terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan. Lebih bayar yang terjadi pada Toko ATK memilih untuk dikompensasikan pada masa berikutnya dibandingkan dengan restitusi. Kompensasi lebih bayar dapat dilakukan beda masa agar tidak terjadi banyak pembetulan pada setiap bulannya.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa, Kompensasi.

ABSTRACT

The ATK Shop is a special trading business for stationery and printing and publishing products in shops that have been confirmed as Taxable Entrepreneurs (PKP). PKP has the obligation to collect, deposit and report Value Added Tax (VAT) in connection with its business activities. In January 2023 period, the ATK shop has reported the Periodic VAT Notification Letter (SPT) and there is compensation for overpayment from the previous period. The taxpayer suspects that there is tax input that has not been credited, so there is a potential for VAT overpayment to increase and corrections need to be made. The purpose of this final assignment is to find out the causes of corrections and effective calculation of overpayment compensation so that there are not many corrections to the Periodic VAT SPT. The research method used is a qualitative method with a case study approach. Based on the analysis, corrections to Periodic VAT SPTs are due to tax input that has not been credited. More payments made to ATK stores choose to be compensated in the following period compared to restitution. Overpayment compensation can be done later so that there are not many corrections each month.

Keywords: Value Added Tax, Taxable Enterprises, Periodic Notification Later, Compensation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Dasar Hukum.....	4
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	4
2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	5
2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai	6
2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN	6
2.6 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	7
2.7 Pengkreditan Pajak Masukan	8
2.8 Kompensasi Pajak	8
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	10
3.1 Objek	10
3.2 Waktu.....	10
3.3 Metode Kajian	10
BAB 4 PEMBAHASAN.....	11
4.1 Hasil Pelaksanaan.....	11

4.2	Pembahasan	11
4.3	Solusi	17
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		18
5.1	Kesimpulan.....	18
5.2	Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....		19
LAMPIRAN.....		20

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian Pajak Keluaran dan Masukan Toko ATK.....	11
Tabel 4.2 Rincian Pelaporan SPT Masa PPN Toko ATK	12
Tabel 4.3 Rincian Pembetulan Kompensasi SPT Masa PPN Toko ATK.....	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT PPN Masa Januari 2022 (Pembetulan 2)

Lampiran 2 SPT PPN Masa April 2022 (Pembetulan 1)

Lampiran 3 SPT PPN Masa Juli 2022 (Pembetulan 1)

Lampiran 4 SPT PPN Masa Oktober 2022 (Pembetulan 1)

Lampiran 5 SPT PPN Masa Januari 2023 (Pembetulan 1)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia salah satunya yaitu sistem *self assessment*, dimana memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, melaporkan serta membayar pajak secara mandiri termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP setiap bulannya perlu melakukan pelaporan pajak dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan batasan waktu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pasal 15A. SPT Masa PPN sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan PPN dan PPnBM yang terutang, selain itu juga memuat pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran serta pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh PKP.

Kesalahan dalam pelaporan SPT Masa PPN biasanya terjadi karena adanya perubahan atau pembatalan transaksi yang menyebabkan perbedaan pada perhitungan yang telah dilaporkan atau terdapat kompensasi pajak pada masa sebelumnya, sehingga perlu dilakukan pembetulan. Apabila terjadi kesalahan hitung atau tulis dapat melakukan pembetulan SPT secara mandiri dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Maka, setiap wajib pajak perlu memahami peraturan perpajakan sehingga apabila dihadapkan dengan permasalahan terkait pelaporan SPT Masa PPN dapat menemukan solusi yang tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian dari Cahyani dan Noviari (2019) menunjukkan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

PKP yang sudah memungut PPN dapat mengkreditkan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) dalam masa pajak yang sama. Apabila jumlah PK lebih besar maka atas kelebihan pajak harus disetorkan ke kas negara,

sedangkan jika PM lebih besar maka akan terjadi lebih bayar sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang PPN dan PPnBM Pasal 9 Ayat (3) dan (4). Sebaliknya jika pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan maka sebagai PKP atas selisih yang terjadi dapat melakukan restitusi (meminta kembali) atau melakukan pengkreditan pajak masukan (kompensasi) kelebihan pajak masukan ke masa pajak berikutnya.

Toko ATK berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Surabaya termasuk usaha perdagangan khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko dan usahanya beroperasi mulai awal tahun 2013 dan telah dikukuhkan sebagai PKP sejak 8 Februari 2013. Wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan SPT Masa PPN setiap masa pajak terhadap seluruh transaksi jual beli yang dilakukan.

Pelaporan SPT Masa PPN Toko ATK pada Januari 2022 terdapat kompensasi atas lebih bayar dari masa sebelumnya. Pada awal Januari 2023 atas kesadaran wajib pajak ditemukan pajak masukan yang belum dikreditkan sehingga dapat berpotensi adanya PPN lebih bayar yang semakin membesar dan juga harus melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN agar jumlah pajak terutang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Wajib Pajak memilih untuk mengkompensasikan sisa pajak masukan ke masa berikutnya karena proses kompensasi dirasa lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan restitusi. Kompensasi PPN akan terus berlanjut sampai masa Januari 2023. Berdasarkan permasalahan tersebut judul Tugas Akhir ini adalah “Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas Kompensasi Lebih Bayar pada Toko ATK Studi Kasus Klien CV Agay Kharisma Utama Satya”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan penjabaran latar belakang Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya pembetulan SPT Masa PPN pada Toko ATK?

2. Bagaimana perhitungan kompensasi atas lebih bayar SPT Masa PPN pada Toko ATK?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Mengetahui penyebab terjadinya pembetulan SPT Masa PPN pada Toko ATK.
2. Memahami perhitungan terkait kompensasi atas lebih bayar pada SPT Masa PPN Toko ATK.

1.4 Manfaat

Hasil dari penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sarana untuk menerapkan teori dan praktik ilmu perpajakan khususnya kompensasi lebih bayar PPN yang telah didapat selama masa perkuliahan dan dapat menganalisis dan memberikan solusi terkait permasalahan pajak yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi maupun badan.
2. Tugas Akhir ini mampu digunakan sebagai bahan atau referensi pada penulisan tugas akhir berikutnya.
3. Mampu memberikan saran dan masukan yang berguna bagi perusahaan yang berada dalam bidang yang serupa dalam hal perpajakan khususnya kompensasi atas lebih bayar pada SPT Masa PPN.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Penulisan Tugas akhir ini berlandaskan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, berikut merupakan dasar hukum yang digunakan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 /PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2022 Tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan pajak yang dipungut untuk setiap konsumsi masyarakat atas barang dan jasa, pungutan akan dibebankan kepada pengusaha yang sudah berstatus sebagai PKP. Penjelasan dari pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Tarif PPN terdapat berbagai macam berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat (1) digolongkan sesuai dengan kegiatan transaksi yaitu:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah dalam upaya memaksimalkan penerimaan PPN menaikkan tarif secara bertahap mulai dari 11% (sebelas persen) berlaku mulai dari 1 April 2022 dan Tarif 12% (dua belas persen) paling lambat akan diberlakukan pada 1 Januari 2025 sesuai dengan penjelasan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM Pasal 7 Ayat (1). Secara umum PPN akan dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang terdapat pada harga jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak sesuai dengan PP Nomor 44 Tahun 2022 pasal 14 ayat (1) atau Pasal 8A Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021.

2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek PPN pada umumnya terdiri dari orang pribadi atau badan yang menerima dan melakukan penyerahan BKP atau JKP. Maka seluruh lapisan masyarakat berpotensi menjadi subjek pajak. Subjek PPN dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengertian PKP termuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM Pasal 1 Ayat (15) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak. Pengusaha yang memiliki jumlah peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000,00 dalam suatu bulan pada tahun buku, maka pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai PMK Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN Pasal 4 Ayat (1).

2. Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)

Non PKP adalah pengusaha belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak disematkan kewajiban untuk memungut dan melaporkan PPN. Batasan sebagai pengusaha kecil apabila dalam satu tahun peredaran brutonya tidak melewati batas Rp4.800.000.000,00.

2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN barang dan jasa kena pajak yang dikenai pungutan PPN. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM menjelaskan bahwa objek pajak PPN dikenai atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam DaerahPabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

SPT Masa PPN adalah form berisi perhitungan jumlah pajak PPN maupun PPnBM yang wajib dilaporkan oleh PKP setiap masa. Setiap pengusaha wajib menyampaikan SPT Masa PPN berupa dokumen elektronik selaras dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 3A Ayat (3). Pelaporan dan penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir atau bulan selanjutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. SPT Masa PPN terdiri dari:

1. Formulir 1111

Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

2. Formulir 1111 AB

Formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Lampiran AB SPT PPN ini sebagai sub induk SPT PPN yang memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

3. Formulir 1111 A1

Formulir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud atau JKP.

4. Formulir 1111 A2

Formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak.

5. Formulir 1111 B1

Formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean.

6. Formulir 1111 B2

Formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP atau JKP Dalam Negeri.

7. Formulir 1111 B3

Formulir Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas.

2.6 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak masukan secara sederhana berarti PPN yang telah dipungut oleh PKP pada saat melakukan pembelian barang/jasa kena pajak. Berdasarkan PMK 186/PMK.03/2022 Pasal 1 Ayat (6) Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. PKP dapat mengkreditkan pajak masukan

untuk memperhitungkan berapa sisa jumlah pajak terutang. Dapat disingkat pajak masukan adalah pajak yang dikenakan pada saat PKP melakukan pembelian barang atau jasa kena pajak.

Pajak Keluaran memiliki penjelasan sebagai pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak pengertian terkait pajak keluaran terdapat pada Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM. Lebih mudahnya pajak keluaran pajak yang dikenakan pada saat PKP melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak.

2.7 Pengkreditan Pajak Masukan

Upaya yang dapat dilakukan sebagai PKP untuk mengklaim kembali pajak PPN yang sudah dibayar yaitu dengan melakukan pengkreditan pajak masukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengkreditkan pajak masukan yaitu pajak masukan harus dikreditkan dengan pajak keluaran dengan masa yang sama. Apabila belum dikreditkan dengan masa yang sama masih diperkenankan mengkreditkan pajak masukan paling lama 3 bulan sesudah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan selama belum dibebankan menjadi biaya dan masih memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Pasal 9 Ayat (9) UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang PPN dan PPnBM.

2.8 Kompensasi Pajak

Lebih bayar disebabkan karena nilai Pajak Masukan melebihi nilai Pajak Keluaran, wajib pajak memilih salah satu antara kompensasi atau mengajukan restitusi dengan kata lain permohonan pengembalian kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kompensasi pajak merupakan kelebihan bayar PPN atau PPN yang dapat dimanfaatkan untuk melunasi kurang bayar pajak pada masa berikutnya. Timbulnya kompensasi diakibatkan karena PKP mengalami kelebihan pembayaran pajak dibanding jumlah yang seharusnya dibayar pada suatu masa

pajak. Kompensasi pajak dapat direalisasikan setiap masa pajak bulan berikutnya, bahkan lebih bayar PPN tidak selalu dikompensasikan pada masa berikutnya tetapi dapat dikompensasikan pada masa yang berbeda sesuai dengan Pasal 9 Ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang PPN dan PPnBM.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Objek pembahasan dalam laporan Tugas Akhir ini adalah kompensasi lebih bayar pada SPT Masa PPN Toko ATK. Toko ATK menjalankan usaha perdagangan khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur telah didirikan sejak awal tahun 2013.

3.2 Waktu

Waktu pelaksanaan magang selama empat bulan sejak tanggal 15 Januari 2024 – 15 Mei 2024. Rincian *timeline* penyusunan Tugas Akhir dimulai dengan melakukan studi kasus terkait topik yang akan dibahas mulai dari akhir bulan Januari. Penyusunan Tugas Akhir dan konsultasi dengan dosen pembimbing mulai dari awal bulan Februari. Penyelesaian penulisan Tugas Akhir diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan.

3.3 Metode Kajian

Metode kajian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Herdiansyah (2015) menjelaskan penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian yang bersifat komprehensif, intens, memerinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah – masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer (berbatas waktu). Pada Tugas Akhir ini akan menjelaskan pokok penyebab terjadinya kompensasi lebih bayar pada SPT Masa PPN dan alasan mengapa wajib pajak lebih memilih kompensasi pada masa berikutnya berdasarkan data SPT Masa PPN Toko ATK.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

Toko ATK merupakan usaha perdagangan alat tulis, hasil pencetakan, serta penerbitan. Toko ATK menyediakan berbagai kebutuhan alat tulis sekolah maupun perkantoran dengan lengkap sejak awal tahun 2013 dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi Toko ATK yaitu memungut, menyetor, dan melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak. Toko ATK setiap harinya melakukan penjualan dan pembelian barang sehingga dalam kegiatan jual beli tersebut terdapat potensi pajak keluaran dan pajak masukan yang harus dilaporkan setiap masa.

Toko ATK pada tahun 2022 telah melaporkan SPT Masa PPN masa Januari-Desember sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, namun terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan sehingga berpotensi adanya PPN lebih bayar yang semakin membesar. Hal tersebut mengharuskan Toko ATK melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan agar perhitungan kompensasi lebih bayar sesuai dengan yang seharusnya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyebab terjadinya pembetulan SPT Masa PPN pada Toko ATK

Kegiatan usaha Toko ATK meliputi transaksi penjualan kepada konsumen dan pembelian barang untuk memenuhi kebutuhan stok pada toko. Pemenuhan barang dilakukan dengan cara pembelian dalam negeri atau bahkan impor dikarenakan jenis barang dalam negeri tidak tersedia atau terdapat perbedaan harga yang jauh signifikan lebih murah. Toko ATK sebagai PKP wajib membuat dan mengelola faktur pajak terhadap penjualan transaksi barang/jasa kena pajak. Faktur pajak akan dilaporkan pada SPT Masa PPN setiap masa pajak, merujuk pada Pasal 15A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM bahwa batas waktu penyetoran pajak penyampaian SPT PPN paling lama akhir bulan berikutnya.

Tabel 4.1 merupakan rincian dari penjualan dan pembelian beserta PPN Toko ATK dari tahun 2022-2023 awal bulan Januari. Diketahui bahwa Toko ATK melakukan penjualan sehingga mengharuskan untuk memungut PPN sebesar tarif yang telah ditetapkan. Selain itu dalam mencukupi kebutuhan barang yang diinginkan konsumen Toko ATK melakukan pembelian dalam negeri maupun impor. Untuk mengetahui hasil PPN Keluaran didapatkan dari perhitungan DPP Penjualan x 10% merupakan tarif lama. DPP Penjualan x 11% merupakan tarif terbaru PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sedangkan untuk hasil PPN Masukan didapatkan dari perhitungan DPP Pembelian x 10% merupakan tarif lama. DPP Pembelian x 11% merupakan tarif terbaru PPN yang berlaku pada tanggal 1 April 2022. Masa Januari sampai Maret 2022 mengikuti peraturan lama atau tarif 10%, memasuki masa April 2022 menggunakan peraturan terbaru yaitu tarif PPN sebesar 11% sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM. Setelah melakukan perhitungan antara PPN keluaran dan masukan, maka dapat diketahui dengan jelas Toko ATK mengalami kurang bayar/lebih bayar untuk setiap masanya dengan cara mengurangkan antara PPN keluaran dan masukan.

Tabel 4.1 Rincian Pajak Keluaran dan Masukan Toko ATK

Masa	Penjualan	Pembelian	PPNK	PPNM	PPN KB/LB
Januari 2022	-	-	-	-	-
Februari 2022	470.011.902	22.149.818	47.001.169	2.214.982	44.786.187
Pembetulan 1	519.153.809	406.454.190	51.915.358	40.645.981	11.269.377
Maret 2022	236.954.693	-	23.695.448	-	23.695.448
April 2022	9.926.933	5.675.672	1.094.044	624.325	469.719
Mei 2022	319.919.534	1.116.868.526	35.191.127	62.970.000	- 27.778.873
Juni 2022	344.912.662	26.261.284	37.940.364	2.888.736	35.051.628
Juli 2022	105.814.778	-	11.639.617	-	11.639.617
Agustus 2022	433.032.166	-	47.633.509	-	47.633.509
September 2022	257.242.998	-	28.296.703	-	28.296.703
Oktober 2022	51.307.441	-	5.643.812	-	5.643.812

November 2022	382.723.809	-	42.099.598	-	42.099.598
Desember 2022	111.370.666	-	12.250.759	-	12.250.759
Januari 2023	33.111.134	-	3.642.213	-	3.642.213

Sumber: Data Perusahaan, 2022

Pelaporan SPT Masa PPN mengharuskan PKP mengkreditkan atau mengurangi pajak keluaran dengan PPN masukan. Pasal 9 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN berbunyi PPN Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PPN Keluaran pada masa pajak yang sama. PPN masukan yang dapat dikreditkan setidaknya tercantum dalam faktur pajak atau dokumen yang diperlakukan sama dengan faktur pajak dan masih berhubungan dengan kegiatan usaha.

Tabel 4.2 Rincian Pelaporan SPT Masa PPN Toko ATK

Masa	PPN KB/LB	Kompensasi	PPN KB/LB	PPN KB/LB pada SPT karena Pembetulan
Januari 2022	-	- 90.829.068 (Kompensasi dari masa 12-2021)	- 90.829.068	
Pembetulan 1	-	- 211.076.068 (Kompensasi dari masa 12-2021)	- 211.076.068	- 120.247.000
Februari 2022	44.786.187	- 90.829.068	- 46.042.881	
Pembetulan 1	11.269.377	- 211.076.068	- 199.806.691	- 153.763.810
Maret 2022	23.695.448	- 199.806.691	- 176.111.243	
April 2022	469.719	- 176.111.243	- 175.641.524	
Mei 2022	- 27.778.873	- 175.641.524	- 203.420.397	
Juni 2022	35.051.628	- 203.420.937	- 168.369.309	
Juli 2022	11.639.617	- 168.368.769	- 156.729.152	
Agustus 2022	47.633.509	- 156.729.152	- 109.095.643	
September 2022	28.296.703	- 109.095.643	- 80.798.940	
Oktober 2022	5.643.812	- 80.798.940	- 75.155.128	
November 2022	42.099.598	- 75.155.128	- 33.055.530	
Desember 2022	12.250.759	- 33.055.530	- 20.804.771	
Januari 2023	3.642.213	- 20.804.771	- 17.162.558	

Sumber: Data Perusahaan, 2022

Tabel 4.2 merupakan rincian pelaporan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan Toko ATK pada tahun 2022. Berdasarkan rincian pelaporan tersebut pada masa Januari 2022 tidak terdapat penjualan dan pembelian, namun hanya melaporkan kompensasi kelebihan PPN karena SPT Pembetulan masa 12-2021 sebesar Rp90.829.068 dan Rp211.076.068. Pada masa Februari 2022 melaporkan SPT Masa PPN Normal dan pembetulan dikarenakan terdapat DPP penjualan dan pembelian yang berubah dan kompensasi kelebihan PPN dari masa 01-2022. Masa Maret 2022 sampai Januari 2023 Toko ATK melaporkan PPN Keluaran dan masukan, serta melaporkan kompensasi lebih bayar dari bulan atau masa sebelumnya yang telah dilaporkan.

Lebih bayar yang terjadi pada Toko ATK disebabkan karena pada tahun sebelumnya toko ATK lebih banyak melakukan pembelian barang dari pada penjualan sehingga mengakibatkan pajak masukan lebih besar dari pajak mengajukan permohonan pengembalian (restitusi). Hal tersebut terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN Pasal 9 Ayat (4) dan (4A) yang berbunyi jika pada suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran, maka atas selisih tersebut adalah kelebihan pajak. Dapat dilakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya atau mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku. Atas lebih bayar selama ini Toko ATK lebih memilih kompensasi dari pada restitusi dikarenakan kompensasi kelebihan PPN dapat digunakan untuk membayar utang pajak apabila dalam suatu masa kurang bayar, sedangkan jika mengajukan restitusi wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu lama. Lebih bayar yang diajukan restitusi kemungkinan tidak dikabulkan atau hanya dikabulkan sebagian.

Pada Januari 2023 atas kesadaran wajib pajak terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan sebesar Rp74.380.128. Pajak masukan tersebut berasal dari pelaporan kompensasi SPT PPN Masa September 2020. Wajib pajak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN atas temuan pajak masukan yang belum dikreditkan. Pembetulan SPT PPN dilakukan Toko ATK pada Masa Maret 2023.

4.2.2 Perhitungan Pembetulan Kompensasi atas Lebih Bayar SPT Masa PPN

Pajak masukan yang belum dikreditkan sebesar Rp74.380.128 mengakibatkan perubahan pada jumlah lebih bayar yang dialami Toko ATK seperti penjelasan sebelumnya sehingga harus melakukan pembetulan. pembetulan pada SPT Masa PPN yang telah dilaporkan diperlukan agar pelaporan sesuai dengan yang transaksi yang seharusnya. Pasal 9 Ayat (9) UU Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan dan masih memenuhi ketentuan pengkreditan.

Pembetulan SPT PPN yang mengakibatkan lebih bayar, maka kompensasi bisa dilakukan pada masa pajak yang dilakukan pembetulan dengan kata lain tidak harus ke masa berikutnya. Pembetulan SPT Masa PPN Toko ATK atas pajak masukan yang belum dikreditkan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pembetulan setiap tiga bulan sekali bertujuan untuk efisiensi waktu sehingga tidak perlu melakukan pembetulan setiap masa. Berikut adalah Tabel 4.3 merupakan rincian pembetulan kompensasi SPT Masa PPN Toko ATK.

Tabel 4.3 Rincian Pembetulan Kompensasi SPT Masa PPN Toko ATK

Masa	PPN KB/LB	Kompensasi	PPN KB/LB	PPN KB/LB pada SPT karena Pembetulan
Januari 2022		- 90.829.068	-90.829.068	
Pembetulan 1		- 211.076.068	- 211.076.068	
Pembetulan 2		- 285.456.196	- 285.456.196	- 74.380.128 (Dikompensasikan ke Masa April)
Februari 2022	44.786.187	- 90.829.068	- 46.042.881	
Pembetulan 1	11.269.377	- 211.076.068	- 199.806.691	
Maret 2022	23.695.448	- 199.806.691	- 176.111.243	
April 2022	469.719	- 176.111.243	- 175.641.524	
Pembetulan 1	469.719	- 250.491.371	- 250.021.652	- 74.380.128

				(Dikompensasikan ke Masa Juli)
Mei 2022	- 27.778.873	- 175.641.524	- 203.420.397	
Juni 2022	35.051.628	- 203.420.397	- 168.368.769	
Juli 2022	11.639.617	- 168.368.769	- 156.729.152	
Pembetulan 1	11.639.617	- 242.748.897	- 231.109.280	- 74.380.128 (Dikompensasikan ke Masa Oktober)
Agustus 2022	47.633.509	- 156.729.152	- 109.095.643	
September 2022	28.296.703	- 109.095.643	- 80.798.940	
Oktober 2022	5.643.812	- 80.798.940	- 75.155.128	
Pembetulan 1	5.643.812	- 155.179.068	- 149.535.256	- 74.380.128 (Dikompensasikan Ke Masa Januari 2023)
November 2022	42.099.598	- 75.155.128	- 33.055.530	
Desember 2022	12.250.759	- 33.055.530	- 20.804.771	
Januari 2023	3.642.213	- 20.804.771	- 17.162.558	
Pembetulan 1	3.642.213	- 95.184.899	- 91.542.686	
Februari 2023	34.853.745	- 91.542.686	- 56.688.941	

Sumber: Data Perusahaan, 2022

Pembetulan 2 SPT PPN Masa Januari 2022 dilakukan pada bagian formulir 1111 AB pada perhitungan PM yang dapat dikreditkan yaitu mengoreksi kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 12-2021 sebesar Rp285.456.196 sehingga PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan sebesar Rp74.380.128. Pembetulan 1 SPT PPN Masa April 2022 dilakukan pada bagian formulir 1111 AB pada perhitungan PM yang dapat dikreditkan yaitu mengoreksi kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 01-2022 sebesar Rp74.380.128 sehingga PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan sebesar Rp74.380.128. Pembetulan 1 SPT PPN Masa Juli 2022 dilakukan pada bagian formulir 1111 AB pada perhitungan PM yang dapat dikreditkan yaitu mengoreksi kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 04-2022 sebesar Rp74.380.128 sehingga PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan sebesar Rp74.380.128.

Pembetulan 1 SPT PPN Masa Oktober 2022 dilakukan pada bagian formulir 1111 AB pada perhitungan PM yang dapat dikreditkan yaitu mengoreksi kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 07-2022 sebesar Rp74.380.128 sehingga PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan sebesar Rp74.380.128. Pembetulan 1 SPT PPN Masa Januari 2023 dilakukan pada bagian formulir 1111 AB pada perhitungan PM yang dapat dikreditkan yaitu mengoreksi kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 10-2022 sebesar Rp74.380.128 sehingga PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan sebesar Rp74.380.128.

Pembetulan SPT PPN atas pajak masukan yang belum dikreditkan sebesar Rp74.380.128 berakhir pada Pembetulan 1 SPT PPN Masa Januari 2023, dikarenakan pelaporan Pembetulan 1 SPT PPN Masa Januari 2023 bersamaan dengan pelaporan SPT PPN Masa Februari pada Masa Maret yaitu tanggal 26 Maret 2023. Sehingga atas Rp74.280.128 telah dilaporkan secara bersamaan dengan kompensasi dari Masa Desember 2022.

4.3 Solusi

Solusi yang dilakukan Toko ATK atas pajak masukan yang belum dikreditkan tersebut dengan melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan memilih kompensasi ke masa-masa berikutnya hal ini sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBM Pasal 9 Ayat (9) menjelaskan bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan masih memenuhi ketentuan pengkreditan. Atas lebih bayar selama ini Toko ATK lebih memilih kompensasi karena dapat digunakan membayar kurang bayar yang terjadi pada suatu masa pajak, selain itu kompensasi tidak memiliki batasan waktu atau dengan kata lain dapat dilakukan terus menerus.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan Tugas Akhir yang telah dilaksanakan adalah:

1. Penyebab nominal lebih bayar pada Toko ATK bertambah besar disebabkan karena terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan yang berasal dari pelaporan kompensasi SPT PPN Masa September 2020. Maka dari itu Toko ATK wajib melakukan pembetulan pada SPT PPN yang sudah dilaporkan sebelumnya.
2. Pembetulan SPT PPN atas pajak masukan yang belum dikreditkan tidak harus dikompensasikan pada setiap masa pajak namun dapat dilakukan kompensasi setiap tiga bulan sekali. Toko ATK lebih memilih menggunakan Pembetulan kompensasi SPT Masa PPN setiap tiga bulan sekali. Pembetulan setiap tiga bulan sekali bertujuan untuk mengefisiensi waktu sehingga tidak perlu melakukan pembetulan setiap masa.

5.2 Saran

Saran yang diberikan terkait pembahasan permasalahan dalam Tugas Akhir adalah:

1. Wajib Pajak hendaknya lebih memahami permasalahan yang berkaitan dengan PPN sehingga apabila terjadi kurang bayar/lebih bayar dapat mengetahui langkah yang seharusnya dilakukan agar tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pengusaha Kena Pajak khususnya Toko ATK sebaiknya lebih teliti dalam mengkreditkan pajak masukan pada saat melakukan pelaporan agar terhindar dari sanksi yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak menanggung beban pajak yang besar. Selain itu, Toko ATK dapat memperkuat pengawasan internal terkait pelaporan perpajakan untuk mencegah timbulnya permasalahan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, L. P., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885-1991.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 /PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2022 Tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia, 2021. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia, 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

LAMPIRAN

Lampiran 1

SPT PPN Masa Januari 2022 (Pembetulan 2)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES		
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Ditulis oleh Petugas
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		
NAMA PKP : _____	NPWP : _____	
ALAMAT : _____	MASA : 01 s.d 01 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12	
TELEPON : _____	Pembetulan Ke 2 (dua) ☐ Wajib PPNBM	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor A.1) Rp. 0,00	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1) Rp. 0,00	Rp. 0,00	
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2) Rp. 0,00	Rp. 0,00	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3) Rp. 0,00	Rp. 0,00	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4) Rp. 0,00	Rp. 0,00	
Jumlah (IA.1 + IA.2 + IA.3 + IA.4 + IA.5)	Rp. 0,00	
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (IA + I.B)	Rp. 0,00	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada IA.2) 1) Rp. 0,00		
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5) Rp. 285.456.196,00		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. -285.456.196,00		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. -211076068		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. -74380128		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
H. PPN lebih bayar pada :		
1.1 ☐ Butir ILD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☒ Butir ILD atau ☐ Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☒ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak 04 -2022 (mm-yyyy)		
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP : ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00		
B. PPN Terutang : Rp. 0,00		
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI		
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00		
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri 1) Rp. 0,00		
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00		
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00		
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0		
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0		
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
VI. KELENGKAPAN SPT		
☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN _____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus		
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPNBM _____ lembar ☐ _____, _____ lembar		
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
KOTA _____, 26-03-2023 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa		
Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____		

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NAMA/KP : [REDACTED]		MASA : 01	01 - 2022 (mm-mm-yyyy)
NPWP : [REDACTED]		Pembetulan Ke : 2	(dua)
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	0,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06, dan 09 ditambah I.B.2)	1	0,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 12 - 2021 (mm-yyyy)		285.456.196,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		285.456.196,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	285.456.196,00	

D.1.2.32.07

SPT PPN Masa April 2022 (Pembetulan 1)

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NAMA/NPWP : [REDACTED]		MASA : 04 - 04 - 2022 (mm-mm-yyyy)	
NPWP : [REDACTED]		Pembetulan Ke : 1 (satu)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	9.926.933,00	1.094.044,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 05 dan 09 ditambah I.B.2)	1	9.926.933,00	1.094.044,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00
B. Perolehan BKPIJKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	5.675.672,00	624.325,00
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		5.675.672,00	624.325,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		624.325,00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		176.111.243,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 1 - 2022 (mm-yyyy)		74.380.128,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		250.491.371,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	251.115.696,00	

D.1.3.32.67

Lampiran 3

SPT PPN Masa Juli 2022 (Pembetulan 1)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES											
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)						FORMULIR 1111			
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai											
NAMA PKP : _____				NPWP : _____				000			
ALAMAT : _____				MASA : 07 s.d 07 - 2022 (mm-mm-yyyy)				Tahun Buku : 1 s.d 12			
TELEPON : _____				Pembetulan Ke: 1 (satu)				☐ Wajib PPnBM			
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN											
A. Terutang PPN:											
1. Ekspor				A.1 Rp. 0,00							
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri				1 Rp. 105.814.778,00				Rp. 11.639.617,00			
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN				2 Rp. 0,00				Rp. 0,00			
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut				3 Rp. 0,00				Rp. 0,00			
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN				4 Rp. 0,00				Rp. 0,00			
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)				Rp. 105.814.778,00				Rp. 11.639.617,00			
B. Tidak Terutang PPN				Rp. 0,00							
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)				Rp. 105.814.778,00							
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR											
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)								1 Rp. 11.639.617,00			
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama								Rp. 0,00			
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan								5 Rp. 242.748.897,00			
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)								Rp. -231.109.280,00			
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan								Rp. -156729152			
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)								Rp. -74380128			
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)								NTPN : _____			
H. PPN lebih bayar ada :											
1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☒ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)											
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☒ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN											
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak 10 - 2022 (mm-yyyy)											
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)											
Khusus Restitusi untuk PKP :											
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan											
☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan											
☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan											
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI											
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :				Rp. 0,00							
B. PPN Terutang :				Rp. 0,00							
C. Dilunasi Tanggal :				(dd-mm-yyyy)				NTPN : _____			
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI											
A. PPN yang wajib dibayar kembali :				Rp. 0,00							
B. Dilunasi Tanggal :				(dd-mm-yyyy)				NTPN : _____			
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH											
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri				1 Rp. 0,00							
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama				Rp. 0,00							
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)				Rp. 0,00							
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan				Rp. 0							
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)				Rp. 0							
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)				NTPN : _____							
VI. KELENGKAPAN SPT											
☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN _____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus											
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar											
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. KOTA _____ 26-03-2023 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa											
Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____											

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi: tidak perlu diisi)	
NAMA PKP : [REDACTED]		MASA : 07 - 07 - 2022 (mm-mm-yyyy)	
NPWP : [REDACTED]		Pembetulan Ke : 1 (satu)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP [A.1]	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung [A.2]	105.814.778,00	11.639.817,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah I.B.2)	105.814.778,00	11.639.817,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.1]	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.2]	0,00	0,00	0,00
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas [B.3]	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	0,00	0,00	0,00
III. Penghitungan PM yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		168.368.769,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 4 - 2022 (mm-yyyy)		74.380.128,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		242.748.897,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) [5]		242.748.897,00	

D-1.2.32.67

Lampiran 4

SPT PPN Masa Oktober 2022 (Pembetulan 1)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) FORMULIR 1111	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai	
Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Dilal oleh Petugas	
NAMA PKP : XXXXXXXXXX NPWP : XXXXXXXXXX 000	
ALAMAT : XXXXXXXXXX MASA : 10 s.d 10 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12	
TELEPON : XXXXXXXXXX Pembetulan Ke: 1 (satu) ☐ Wajib PPnBM	
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
	A. Terutang PPN:
	1. Ekspor Rp. 0,00
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp. 51.307.441,00
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp. 0,00
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp. 0,00
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. 51.307.441,00
	B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. 51.307.441,00
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp. 5.643.812,00	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 155.179.068,00	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. -149.535.256,00	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. -75155128	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. -74380128	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :	
H. PPN lebih bayar pada :	
1.1 ☐ Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☒ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)	
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☒ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak 01 -2023 (mm-yyyy)	
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)	
Khusus Restitusi untuk PKP :	
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	
☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	
☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00	
B. PPN Terutang : Rp. 0,00	
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :	
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI	
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00	
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :	
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00	
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00	
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00	
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0	
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0	
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :	
VI. KELENGKAPAN SPT	
☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN _____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus	
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM _____ lembar ☐ _____, _____ lembar	
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	
KOTA 26-03-2023 (dd-mm-yyyy) Tanda tangan : Pengurus/Kuasa	
☒ PKP Nama Jelas : XXXXXXXXXX	
☐ Kuasa Jabatan : XXXXXXXXXX	
Cap Perusahaan :	

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA/NPWP : [REDACTED]		MASA : 10 s.d. 10 - 2022 (mm-nm-yyyy)	
NPWP : [REDACTED]		Pembetulan Ke : 1 (satu)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP [A.1]	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung [A.2]	51.307.441,00	5.643.812,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah I.B.2)	51.307.441,00	5.643.812,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.1]	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.2]	0,00	0,00	0,00
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas [B.3]	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	0,00	0,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		80.798.940,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 7 - 2022 (mm-yyyy)		74.380.128,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		155.179.068,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)		155.179.068,00	

D.1.2.32.67

Lampiran 5

SPT PPN Masa Januari 2023 (Pembetulan 1)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES																																																																																															
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai																																																																																														
FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas																																																																																															
NAMA PKP : _____ NPPN : _____																																																																																															
ALAMAT : _____ MASA : 01 s.d 01 -2023 (mm-mm-yyyy) Tm Buku : 1 s.d 12																																																																																															
TELEPON : _____ Pembetulan Ke: 1 (satu) ☐ Wajib PPNBM																																																																																															
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Terutang PPN:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor ☒ A.1</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ☒ 1</td> <td style="text-align: right;">Rp. 33.111.134,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 3.642.213,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN ☒ 2</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut ☒ 3</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN ☒ 4</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 33.111.134,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 3.642.213,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 33.111.134,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="text-align: right;">☒ 1 Rp. 3.642.213,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: right;">☒ 5 Rp. 95.184.899,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td style="text-align: right;">Rp. -91.542.686,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. -17162558</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td style="text-align: right;">Rp. -74380128</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN : _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">H. PPN lebih bayar pada :</td> </tr> <tr> <td>1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 ☒ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau 2.2 ☒ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak 02 -2023 (mm-yyyy)</td> </tr> <tr> <td>3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td>☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :</td> <td>☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :</td> <td>☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal :</td> <td>(dd-mm-yyyy) NTPN : _____</td> </tr> </tbody> </table> IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. PPN yang wajib dibayar kembali :</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal :</td> <td>(dd-mm-yyyy) NTPN : _____</td> </tr> </tbody> </table> V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. PPNBM yang harus dipungut sendiri ☒ 1</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN : _____</td> </tr> </tbody> </table> VI. KELENGKAPAN SPT <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>☒ Formulir 1111 A1</td> <td>☒ Formulir 1111 A2</td> <td>☒ Formulir 1111 B2</td> <td>☐ SSP PPN _____ lembar</td> <td>☐ Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td>☒ Formulir 1111 B1</td> <td>☒ Formulir 1111 B3</td> <td>☐ SSP PPNBM _____ lembar</td> <td colspan="2">☐ _____, _____ lembar</td> </tr> </tbody> </table> PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. KOTA _____ 26-03-2023 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa _____ Tanda tangan : _____ ☒ PKP Nama Jelas : _____ ☐ Kuasa Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____		DPP	PPN	A. Terutang PPN:			1. Ekspor ☒ A.1	Rp. 0,00		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ☒ 1	Rp. 33.111.134,00	Rp. 3.642.213,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN ☒ 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut ☒ 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN ☒ 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 33.111.134,00	Rp. 3.642.213,00	B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 33.111.134,00		A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	☒ 1 Rp. 3.642.213,00	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	☒ 5 Rp. 95.184.899,00	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. -91.542.686,00	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. -17162558	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. -74380128	G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	H. PPN lebih bayar pada :		1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 ☒ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 ☒ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak 02 -2023 (mm-yyyy)	3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)		Khusus Restitusi untuk PKP :		☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00	B. PPN Terutang :	Rp. 0,00	C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____	A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00	B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____	A. PPNBM yang harus dipungut sendiri ☒ 1	Rp. 0,00	B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00	D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0	E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0	F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN _____ lembar	☐ Surat Kuasa Khusus	☒ Formulir 1111 B1	☒ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPNBM _____ lembar	☐ _____, _____ lembar	
	DPP	PPN																																																																																													
A. Terutang PPN:																																																																																															
1. Ekspor ☒ A.1	Rp. 0,00																																																																																														
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ☒ 1	Rp. 33.111.134,00	Rp. 3.642.213,00																																																																																													
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN ☒ 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																																																																													
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut ☒ 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																																																																													
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN ☒ 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																																																																													
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 33.111.134,00	Rp. 3.642.213,00																																																																																													
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00																																																																																														
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 33.111.134,00																																																																																														
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	☒ 1 Rp. 3.642.213,00																																																																																														
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00																																																																																														
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	☒ 5 Rp. 95.184.899,00																																																																																														
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. -91.542.686,00																																																																																														
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. -17162558																																																																																														
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. -74380128																																																																																														
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																																																														
H. PPN lebih bayar pada :																																																																																															
1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 ☒ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																																																														
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 ☒ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																																																														
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak 02 -2023 (mm-yyyy)																																																																																														
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)																																																																																															
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																																																															
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																																																														
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																																																														
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																																																															
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00																																																																																														
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00																																																																																														
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																																																																														
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00																																																																																														
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																																																																														
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri ☒ 1	Rp. 0,00																																																																																														
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00																																																																																														
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00																																																																																														
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0																																																																																														
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0																																																																																														
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																																																														
☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN _____ lembar	☐ Surat Kuasa Khusus																																																																																											
☒ Formulir 1111 B1	☒ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPNBM _____ lembar	☐ _____, _____ lembar																																																																																												

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : XXXXXXXXXX		MASA : 01	01 - 2023 (mm-nm-yyyy)
NPWP : XXXXXXXXXX		Pembetulan Ke : 1	(satu)
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	33.111.134,00	3.642.213,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	33.111.134,00	3.642.213,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		20.804.771,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 10 - 2022 (mm-yyyy)		74.380.128,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		95.184.899,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	95.184.899,00	

D.1.2.32.67